

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Nomor: SK.2891 / AJ.405 / DRJD / 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT NO. SK.3315/AJ.405/DRJD/2006
TENTANG UJI COBA PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK
(*SMART CARD*) DAN IDENTIFIKASI FREKUENSI RADIO (RFID)
DI KABUPATEN CILACAP**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan identifikasi frekuensi radio (RFID) di Kabupaten Cilacap, diperlukan koordinasi antar instansi terkait;
 - b. Bahwa masa berlakunya peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dimaksud tidak mencukupi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, maka perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.3315/AJ.405/DRJD/2006;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.3315/AJ.405/DRJD/2006 tentang uji coba penggunaan kartu elektronik (*smart card*) dan identifikasi frekuensi radio (RFID) di Kabupaten Cilacap.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NO. SK.3315/AJ.405/DRJD/2006 TENTANG UJI COBA PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK (*SMART CARD*) DAN IDENTIFIKASI FREKUENSI RADIO (RFID) DI KABUPATEN CILACAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.3315/AJ.405/DRJD/2006, diubah sebagai berikut :

1. Menghapus Ketentuan Pasal 4 ayat (2).
2. Mengubah Ketentuan Pasal 9, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Uji coba ini hanya berlaku di Kabupaten Cilacap selama 6 (enam) bulan, dan mulai berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan 19 Desember 2007.
3. Mengubah lampiran dengan mengubah data-data pada kartu elektronik (*smart card*), serta mengganti lampiran mengenai RFID dengan “stiker” sebagaimana contoh 1 dan 2 dalam lampiran perubahan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Salinan resmi sesuai sengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
PURWATININGSIH, S.H.
NIP. 120122126

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas LLAJ Prop. Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
7. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
8. Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat;
9. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.2891 / AJ.405 / DRJD / 2007
Tanggal : 25 Juli 2007

Contoh 1

KARTU ELEKTRONIK (SMART CARD)

Tampak Depan

Tampak Belakang



Contoh 2

STIKER

Masa Berlaku 04	Kelas Jalan IIIB
I AGU	JBI 99.000 kg
IV Nomor Kendaraan WW 9999 WW	

Keterangan :

1. Ukuran total stiker Panjang = 90 mm; Lebar = 90 mm.
2. Stiker terdiri dari 4 kotak.
3. Kotak I berukuran 60 mm x 60 mm, berisi masa berlaku uji berkala.
4. Kotak II berukuran 30 mm x 30 mm, berisi kelas jalan terendah yang boleh dilintasi.
5. Kotak III berukuran 30 mm x 30 mm, berisi jumlah berat yang diijinkan.
6. Kotak IV berukuran 90 mm x 30 mm, berisi Nomor kendaraan.
7. Stiker berwarna dasar kuning, warna tulisan dan garis adalah hitam.
8. Masa berlaku stiker sama dengan masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor, yaitu 6(enam) bulan.
9. Setiap tahun dibagi atas semester awal dan semester akhir.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc

NIP. 120 092 889

Salinan resmi sesuai sengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

PURWATININGSIH, S.H.

NIP. 120122126